

**AKIBAT DAN KEDUDUKAN HUKUM HARTA KEKAYAAN
AKIBAT PERCERAIAN**

Sinta Annisa Qotrunnada¹, Dominikus Rato², Dyah Ochtorina Susanti³

Email: sintaannisa7@gmail.com¹, dominikusrato.fh@unej.ac.id², dyahochtorina.fh@unej.ac.id³

Universitas Jember

Abstrak: Pasal 36 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan: “Setiap orang berhak memiliki, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dirinya, keluarganya, negaranya, dan masyarakatnya dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Berdasarkan pernyataan ini, nyatanya kekayaan atau harta benda diperlukan dalam sebuah pernikahan. Pasal 35 UU Perkawinan mengatur “tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi masing-masing suami istri. Tegasnya, hak milik pribadi sebagai hak asasi manusia dan hak milik bersama sebagai hak asasi manusia harus diatur secara tegas ruang lingkupnya agar tidak terjadi kerancuan atau pertentangan hak kepemilikan di antara keduanya”. Permasalahannya yaitu Bagaimana dengan harta perkawinan setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, sedangkan harta warisan kembali kepada pemilik asli dari harta warisan.

Kata Kunci: Harta Kekayaan, Perkawinan, Perceraian.

PENDAHULUAN

Kebahagiaan dan sejahtera bagi keluarga merupakan hak atau hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 36 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan: “Setiap orang berhak memiliki, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dirinya, keluarganya, negaranya, dan masyarakatnya dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Berdasarkan pernyataan ini, tampaknya kekayaan atau harta benda diperlukan dalam sebuah pernikahan. Soal rejim harta benda perkawinan merupakan persoalan yang sangat mempengaruhi kehidupan suami istri, terutama bila mereka sudah bercerai. Oleh karena itu, hukum perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan berkeluarga, meskipun perkawinan tetap berjalan lancar. Untuk itu, Pasal 35 Bab VII Kitab Undang-undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan memuat ketentuan yang menyatakan bahwa:

“Ayat (1) menentukan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.”

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan di atas mempunyai persamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Hak Asasi Manusia no. 39 Tahun 1999. Memandangkan hak milik adalah hak individu dan hak kolektif, adalah perlu untuk menggariskan ruang lingkup hak milik. hak milik dan hak milik bersama dalam perkawinan. Memandangkan perkawinan sebenar merujuk kepada hak milik persendirian lelaki atau wanita, perkawinan juga merujuk kepada hak milik bersama antara suami dan isteri semasa perkawinan.

Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur “tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi masing-masing suami istri. Tegasnya, hak milik pribadi sebagai hak asasi manusia dan hak milik bersama sebagai hak asasi manusia harus diatur secara tegas ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan atau pertentangan hak kepemilikan di antara keduanya”.

Menurut J. Satrio, “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvermogensrecht*, sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*.”

Menurut hukum adat, “harta bersama adalah semua harta benda yang dikelola oleh suami-istri, selama masih terikat ikatan perkawinan, baik itu harta perseorangan yang berasal dari warisan, harta hibah, penghasilan sendiri, nafkah bersama suami istri dan harta kekayaan lainnya”. Dalam kedudukannya sebagai aset modal untuk membiayai kehidupan keluarga suami istri, harta perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

“(a) Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan; (b) Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan; (c) Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian. (d) Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.”

Harta benda perkawinan yang digunakan oleh hukum perkawinan sebenarnya lebih menekankan pada gagasan untuk membedakan hak substantif dengan hak adopsi dalam buku-buku hukum perdata. Karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengandung hak-hak substantif, sedangkan perkawinan adalah hak pribadi atau hak pribadi. Hal ini diperkuat dengan perolehan hak milik dengan cara pewarisan, yang diatur oleh ketentuan hukum harta benda dan bukan oleh hukum pribadi atau keluarga. Pembahasan kemudian beralih ke objek

sebagai objek hukum, yaitu bagaimana kepemilikan benda-benda tersebut dapat diperoleh atau dialihkan dalam perkawinan.

Selama perkahwinan itu baik dan harmonis, akibat hukum perkahwinan terhadap harta tidak dirasakan kerana mereka memandang harta mereka sebagai satu kesatuan untuk digunakan bersama dalam pendapat dan kepentingan bersama antara suami isteri. Walaupun seorang lelaki melakukan perbuatan undang-undang antara lelaki dan perempuan terhadap hartanya, yang bukan hak lelaki atau perempuan, ia adalah pelanggaran hak harta perkahwinan, tetapi akibat undang-undang perbuatan itu, harta sepencarian. kadangkala mereka tidak didengari dan dinafikan oleh lelaki dan wanita terbabit.

Namun, apabila keutuhan perkahwinan gagal, kesukaran yang berkaitan dengan kekayaan perkahwinan timbul. Kerana suami isteri mula bertengkar tentang harta yang dibawa ke dalam perkahwinan, iaitu apa yang menjadi milik isteri. Jika kedua-dua pihak mahukan aset rumah tangga mereka, ia boleh menyebabkan pergaduhan panjang yang boleh membawa kepada perceraian. Di sini, peranan hukum harta benda (harta) perkawinan diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri mengenai harta dalam perkawinan (Rato, 2015).

Mengenai hak dan kewajiban tersebut, Libertus Jehani mengatakan: “Hal lain, pengertian akibat hukum juga erat kaitannya dengan kemungkinan perceraian. Karena meskipun pernikahan sebenarnya merupakan ikatan lahir dan batin untuk berbagi kebahagiaan antara seorang pria dan seorang wanita seumur hidup. Namun dalam prakteknya seringkali muncul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Pada akhirnya, pernikahan harus berakhir/putus dengan perceraian. Kemungkinan buruk ini mungkin tidak pernah terlintas di benak kedua pasangan” (Jehani, 2008).

Contoh yang diberikan oleh J. Andy Hartanto adalah “bahwa dalam jual beli rumah dan tanah perlu diketahui siapa yang sebenarnya berhak menjual rumah tersebut, yaitu nama siapa yang tertera pada akta hak milik atas rumah tersebut. /Lantai. Mengetahui hal tersebut maka mutlak diperlukan adanya peranan hukum dalam harta perkawinan agar tidak terjadi perselisihan yang berkaitan dengan jual beli rumah/tanah yang merupakan bagian dari harta perkawinan, mengetahui bahwa penjual rumah/harta tersebut harus sah secara hukum. menikah yaitu pernikahan yang dicatatkan pada pejabat yang berwenang”. Ketidaktahuan akan status hukum subjek (penjual) dan objek (tanah/rumah dijual) menyebabkan kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli, dan pada tahap selanjutnya dapat timbul masalah hukum (perkara) pada saat jual beli.(Hartanto, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu tipe Penelitian hukum normatif, suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, yang sepenuhnya menggunakan bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan). Penyusunan kerangka konseptual menggunakan perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penelitian.

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum maka diperlukan sebuah pendekatan-pendekatan untuk mengkaji setiap permasalahan yang ada. Jenis-jenis dari pendekatan tersebut yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan cara menelaah materi muatan dalam undang-undang serta regulasi terhadap isu hukum yang sedang diketengahkan.

Pendekatan konsep yaitu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu, dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Harta Kekayaan

Menurut Darmabrata (2016) harta bersama adalah “harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, naitan maupun putusan Pengadilan.”

Berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama seorang laki-laki dan perempuan hanya meliputi harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan, sehingga harta bersama itu mencerminkan hasil dan penghasilan yang meliputi penghasilan dan penghasilan suami istri (Satrio, 1993).

B. Harta Kekayaan Menurut Hukum Adat

Secara umum, common law tentang properti gono-gini hampir sama di semua daerah. Yang dapat dianggap sama adalah barang-barang yang merupakan barang kolektif (kesatuan kekayaan), sedangkan untuk hal-hal lain, terutama sejauh mana kelangsungan pewarisan unit itu sendiri, sebenarnya berbeda-beda menurut daerahnya. Misalnya, “distribusi kekayaan antara kemampuan bawaan dan gonokokal setelah perceraian antara suami dan istri akan menjadi sangat penting”. Ini sangat berbeda dengan kondisi salah satu dari dua yang hidup di dunia, pembagiannya tidak begitu penting. Sedangkan di Aceh pembagian harta pusaka dan hareuta sauhareukat sangat penting baik pada saat perceraian maupun pada saat pembagian harta warisan jika salah satu pasangan meninggal dunia (Kamello, 2016).

Walaupun dapat dikatakan bahwa persebaran produk gonore hampir sama di berbagai daerah, terdapat juga perbedaan berdasarkan latar belakang budaya lokal masyarakatnya. Contoh dimana common law tidak menerapkan konsep properti Gono Gini adalah di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat. Di bawah hukum adat Lombok, wanita yang diceraikan kembali ke orang tua mereka dengan satu-satunya anak dan perlengkapan darurat tanpa mendapatkan hak gonogini (Rato, 2015).

C. Harta Kekayaan Dalam Perspektif Undang-Undang

Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa sejak saat perkawinan terdapat persatuan yang sah secara hukum atas harta benda suami dan istri, dan hanya dengan suatu perjanjian perkawinan, tidak dengan ketentuan-ketentuan lain. Penyatuan harta selama perkawinan itu dilakukan tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan kesepakatan antara pasangan. Jika ingin menyimpang dari ketentuan ini, maka pasangan harus menempuh jalur dengan akad nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 sampai 154 KUHPerdara.

Pasal 128 sampai 129 KUHPerdara menyatakan bahwa, setelah putusnya ikatan perkawinan antara pasangan, harta bersama dibagi antara pasangan, terlepas dari pembeli sebelumnya. Akad nikah dibenarkan secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan umum dan perdamaian yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Masing-masing suami istri atas harta benda yang diterima oleh keduanya sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaannya masing-masing, kecuali para pihak sepakat lain.

Dengan harta bersama ini, lelaki atau perempuan boleh berdagang dengan persetujuan kedua-dua pihak untuk melakukan sesuatu mengenai harta bersama. Selanjutnya dinyatakan bahawa sekiranya perkawinan itu putus kerana perceraian, kedua- suami dan isteri berhak menuntut harta bersama, maka harta bersama itu diatur mengikut undang-undang masing-masing.. Pasal 36 (2) pernikahan Jo. Pasal 87 (2) Kitab Undang-undang Hukum Islam yang

menyatakan bahwa “perempuan mempunyai hak mutlak untuk menuntut milik pribadi orang lain” (ERWINSYAHBANA, n.d).

Mereka bebas menentukan properti tanpa campur tangan laki-laki atau perempuan untuk menjualnya, memberikannya atau menjaminkannya. Selain itu, pasangan tidak diharuskan untuk mencari penasihat hukum untuk mengambil tindakan hukum mengenai harta pribadi mereka. Tidak ada perbedaan kewenangan hukum suami istri untuk menguasai dan mengurus harta pribadinya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada percampuran harta pribadi seorang laki-laki dan perempuan, karena perkawinan dan harta benda perempuan tetap menjadi hak mutlak perempuan dan juga menguasai diri sepenuhnya. melalui. karena harta pribadi suaminya menjadi hak mutlak dan dikuasai sepenuhnya oleh suaminya (Rato, 2015).

Bentuk harta pribadi dijelaskan dalam Bagian 35 (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini berlaku selama suami atau istri belum menentukan lain dalam akad nikah sebelum berakhirnya akad nikah. Harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah “(1) harta warisan, yaitu harta yang telah ada sebelum perkawinan, (2) harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi terbatas pada perolehan berupa hibah, wakaf, dan warisan”. Terlepas dari spesies ini, semua properti berpindah langsung ke kepemilikan bersama pernikahan. “Semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan menjadi milik bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. Demikian pula, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama terlepas dari apakah istri atau suami memperolehnya.

D. Harta Kekayaan Menurut KUH Per.

Disiplin pengelolaan harta perkawinan KUH Perdata didasarkan pada kekuasaan suami-istri, sebagaimana diatur dalam pasal 105 KUHPerdata, yang menyatakan: “Laki-laki adalah kepala persekutuan suami-istri (De man is het hoofd der echtvereeniging)”, sedangkan istri harus tunduk dan patuh pada suaminya (Pasal 106 KUHPerdata).

Selanjutnya pasal 108 KUHPerdata menyatakan: “Bahwa seorang wanita yang terikat perkawinan harus terlebih dahulu mendapat izin dari suaminya dalam melakukan perbuatan hukum”. Oleh karena itu, Pasal 108 memuat ketidakmampuan perempuan membuat hukum.

Menurut Pitlo, kedua asas (asas kekuasaan perkawinan dan asas ketidakmampuan) merupakan 2 (dua) asas yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Asas kekuasaan perkawinan mengandung pengertian bahwa suami mempunyai kekuasaan untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan sedangkan asas ketidakcakapan mengakibatkan segala perbuatan hukum, istri harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari suami, karena kedua asas tersebut berbeda, tidak dapat berdampingan diterapkan secara lateral (Rafiudin).

Suatu kecelakaan yang telah terjadi, kedua asas tersebut diterapkan bersama-sama dalam KUHPerdata. Berdasarkan asas kekuasaan perkawinan, pasal 124 ayat 1 dan 2 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Suami harus mengurus (mengelola) harta perkawinannya, tanpa campur tangan istri, suami dapat menjual, mengalihkan serta membebani.”

Sesuai dengan pasal 124 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suami-istri diberi kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan harta perkawinan. Istilah manajemen digunakan di sini dalam arti luas, yaitu manajemen. Ambil tindakan kontrol (beherr) dengan tegas dan putuskan (uang). Pengelolaan dalam arti sempit dalam pengertian Pasal 124 (1) KUHPerdata meliputi segala perbuatan yang bertujuan untuk memelihara modal dan menghasilkan buah, atau melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan maksud atau fungsinya, sehingga modal itu misalnya mengolah tanah. memproduksi, menyewakan rumah, melakukan perbaikan atau perbaikan (Darmabrata, 2016).

Tata hukum tersebut meliputi perbuatan hukum untuk perubahan harta benda perkawinan, yang disebut dalam pasal 124 ayat kedua KUHPerdata sebagai akta jual beli,

pengalihan dan pembebanan. Menurut Bagian 124(1) dari KUHPerdara Jerman, suami harus mengelola sendiri aset asosiasi.

E. Kedudukan “Hukum Harta Kekayaan” Akibat Perceraian

Jika tidak ada perjanjian lain tentang harta benda mereka antara calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan, maka menurut hukum ada percampuran kepemilikan yang bulat antara suami dan istri yang bersangkutan. “Artinya jika sebelum perkawinan tidak diadakan perjanjian khusus yang mengatur tentang harta benda setelah perkawinan, berarti keduanya tunduk pada Undang-Undang Harta Perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta.” Percampuran harta itu berlaku sejak “perkawinan itu dilangsungkan dan selama perkawinan itu masih berlangsung, sehingga percampuran harta itu tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh suami-istri” (Pasal 119 KUH Perdata) (Hartanto, 2017).

Campuran sifat (kekayaan) ini dikenal sebagai campuran utuh. Karena itu, perkawinan menandakan putusnya harta milik laki-laki dan perempuan sebagai milik bersama. Segala harta milik setiap lelaki dan perempuan, sama ada dibawa bersama pada awal perkahwinan atau diterima semasa perkahwinan, menjadi hak milik bersama suami isteri. Hubungan harta antara lelaki dan perempuan semasa perkahwinan tidak boleh dibatalkan atau diubah, walaupun dengan persetujuan bersama antara lelaki dan perempuan. Hubungan aset dalam perkahwinan ialah hubungan pemilikan bersama, ialah suatu hubungan aset hasil daripada ikatan perkahwinan antara pemilik bersama..

Adanya kekuasaan suami yang sangat luas dalam pengelolaan harta perkawinan dengan rezim campuran dibatasi oleh undang-undang berdasarkan pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Ia (suami) tidak dapat, dengan jalan penghibahan, memindah tangankan, baik barang - barang yang tidak bergerak dari percampuran harta benda maupun seluruhnya atau sebagian atau beberapa dari barang-barang yang bergerak, lain dari pada untuk memberikan kedudukan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Ia bahkan tidak dapat, dengan jalan penghibahan memindahtangankan sepotong barang bergerak yang diistimewakan, apabila penghibahan itu dilakukan dengan syarat, bahwa hak untuk memungut hasil dari barang itu tetap dinikmati olehnya.”

Jika istri mengajukan gugatan terhadap persekutuan warisan tanpa memperoleh kuasa dari suami, akta itu dapat dibatalkan (Pasal 116 KUHPerdata Italia). Namun untuk kebutuhan keluarga yang biasa, tindakan hukum yang dilakukan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan tersebut dianggap dilakukan dengan persetujuan suami. Ketika setiap pemindahan dan pembelian properti untuk kebutuhan sehari-hari wanita harus mendapatkan persetujuan pria, itu menjadi sangat sulit. Oleh karena itu berlaku hukum jasmani yang menyatakan bahwa istri telah memperoleh izin suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Umumnya perempuan yang tidak mau dan memiliki banyak harta benda tidak mampu menjaga hak dan kepentingan mereka dicabul oleh suami dan kepentingan mereka dicabul oleh suami kerana salah urus perkahwinan melanggar undang-undang.

Hal ini seringkali membuat posisi perempuan rentan ketika perkawinan dilangsungkan dengan sistem kepemilikan campuran, mengingat kemungkinan tidak berkorelasi baik dengan kepemilikan campuran dalam perkawinan, kemudian ada perempuan yang menentang sebelum pernikahan memutuskan untuk memadupadankan pernikahan. Pilihan tersebut kemudian dicatat dalam kontrak pernikahan yang dibuat oleh pasangan masa depan bersama-sama sebelum pernikahan. Pasangan juga dapat mengelola aset mereka secara terpisah setelah menikah.

Dalam pemisahan harta, masing-masing pihak mempunyai hak untuk menjaga hartanya, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama dan selama perkawinan. Manakala

pembiayaan keperluan keluarga pula boleh membebankan pasangan atau dikongsi bersama antara kedua belah pihak. Pemisahan harta sepencarian juga boleh berlaku selepas perkahwinan, yang memerlukan persetujuan kedua-dua pasangan. Biasanya pemisahan harta ini ditunjukkan dalam perjanjian perkahwinan yang dikawal khusus (Jehani, 2008).

Melalui perjanjian pranikah, “para pihak dapat menunjukkan bahwa tidak ada percampuran harta di antara mereka dan juga secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan adanya kewajiban untung rugi”. Sekiranya harta tersebut benar-benar terpisah, setiap pihak (suami isteri) masih memegang hak pemilikan harta yang dibawa ke dalam perkahwinan. Tambahan pula, keputusan yang diperoleh semasa perkahwinan, sama ada dalam bentuk hasil komersial atau keputusan kewangan peribadi, kekal menjadi hak milik persendirian masing-masing, tanpa mengira semua bentuk ikatan. Oleh itu, dalam perceraian harta sepencarian terdapat dua jenis harta dalam perkahwinan iaitu harta peribadi suami dan harta peribadi isteri (Rafiudin).

Tambahan pula, tanggungjawab suami/isteri terhadap harta bersama diatur sedemikian rupa terutama kerana kandungan harta bersama adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami isteri semasa perkahwinan, pengurusan dan penguasaan harta bersama. harta adalah tanggungjawab bersama antara suami isteri (Tjitro, 1990). “Oleh karena itu, suami dan istri secara bersama-sama mempunyai kuasa untuk mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga, sehingga hutang atas harta bersama itu layak, dan harus demikian jika suami dan istri masing-masing berbagi setengah dari biaya atau utang bersama”. (Hartanto, 2017)

Pengeluaran umum adalah “pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung keluarga yang terkena dampak. Pengeluaran umum meliputi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, biaya kesehatan dan biaya pengobatan serta pendidikan anak. Pada dasarnya pengeluaran umum adalah semua jenis pengeluaran yang tidak termasuk pengeluaran untuk kebutuhan pribadi laki-laki/perempuan”. Pengeluaran bersama kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan suami, istri dan anak (Hasan, 1988).

Di sini perlu ditegaskan sekali lagi bahawa harta bersama adalah harta bersama suami isteri, yang isinya adalah hasil usaha mereka dan hasil harta bersama atau persendirian mereka. Oleh karena itu, “keduanya secara bersama-sama berhak untuk mengikatkan harta tersebut kepada pihak ketiga. Atas dasar ini, adalah adil bahwa suami dan istri harus bertanggung jawab atas hutang-hutang yang timbul secara bersama-sama atas harta bersama”. (Hartanto, 2017)

Oleh itu, hutang ke atas harta bersama dikira atas harta bersama dan tidak boleh dibebankan hanya kepada harta peribadi setiap pasangan. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar hutang harta bersama, maka hutang harta bersama boleh dibayar semula daripada harta bersama setiap pasangan berdasarkan persetujuan kedua-dua pihak (Hasan, 1988). Dimungkinkan juga untuk menyelesaikan hutang patrimonial bersama dari kekayaan pribadi salah satu pihak, contohnya “suami atau istri diselesaikan dengan kesepakatan bersama”.

KUHPdata juga menyatakan bahwa kekayaan perseroan bertanggung jawab atas utang perseroan. Jika harta kelompok kepentingan tidak mencukupi, maka harta pribadi debitur dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Sekalipun istri terlilit hutang, jika harta pribadi istri tidak mencukupi untuk membayar hutang, atau istri tidak mempunyai harta pribadi, maka harta pribadi suami boleh juga termasuk dalam hutang istri (Sutantio, 1979).

Tidak ada ketentuan dalam UUUP jika modal bersama tidak mencukupi untuk membayar utang bersama. Merujuk pada ketentuan pasal 66 UUP yang menurutnya ketentuan lama tetap berlaku sampai dipenuhi, ketentuan KUHPdata dapat diterapkan sepanjang tidak merugikan dan tidak merugikan pasangan. Perempuan khusus bagi mereka yang tunduk pada hukum

perdata. Dalam hal suami-istri tunduk pada hukum umum, aturan-aturan hukum umum dapat berlaku untuk beban hutang bersama, yaitu jika warisan bersama tidak cukup untuk membayar hutang bersama, itu dapat dikurangkan dari barang bergerak dari si pembuat (Jehani, 2008).

Demikian pula, pasangan Muslim dapat mengadopsi aturan ini bahwa milik pribadi digunakan untuk membayar hutang harta bersama ketika harta bersama tidak mencukupi. Semuanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga (perkawinan).

KESIMPULAN

Penataan harta perkawinan bersifat pluralistik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur masalah harta benda, “namun pengaturan dalam undang-undang tersebut belum lengkap, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa harta benda perkawinan yang terjadi antara suami istri pada saat putus perkawinan, apalagi jika disebabkan oleh perceraian”. Oleh karena itu, menurut “ketentuan Pasal 66 UUP, karena belum diatur secara lengkap dan rinci, mengenai penyelesaian harta perkawinan menurut hukum masing-masing suami istri yang bersangkutan”. Dalam Pasal 37 UUP ditegaskan bahwa “apabila perkawinan bubar karena perceraian, maka harta bersama (harta perkawinan) diatur menurut undang-undangnya masing-masing”.

Status suami-istri menurut UUP pada prinsipnya dilakukan secara terpisah, dalam arti tidak ada kebulatan suara sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Menurut pasal 35 UUUP, “harta benda perkawinan ada dua macam: a). Kepemilikan bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan mereka; dan b). Harta bawaan adalah harta yang diperoleh dan dimiliki oleh suami istri sebelum perkawinan”. Sehubungan dengan harta warisan ini, “hak milik dan pengelolaan sepenuhnya ada pada masing-masing suami dan istri, dan kepemilikan bawaan tidak termasuk dalam harta bersama”. Jika perkawinan putus karena “perceraian, harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, sedangkan harta warisan kembali kepada pemilik asli dari harta warisan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmabrata, W. d. (2016). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. . Jakarta: Universitas Indonesia.
- ERWINSYAHBANA, T. (n.d). *SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUMBERDASARKAN PANCASILA*. Jurnal Ilmu Hukum, 3 (1). .
- Hartanto, J. A. (2017). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Jawa Timur: Laksbang pressindo.
- Hasan, D. (1988). *Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1/ 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: CV. ARMICO.
- Jehani, L. (2008). *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya?* Jakarta Barat: Forum Sahabat.
- Kamello, T. d. (2016). *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*. Medan: USU.
- Manaf, A. (2006). *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rafiudin, S. D. (n.d.). *Kitab Al Hujjah Al Balighah*. Kairo: Mesir.
- Rato, D. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Remy, S. S. (2003). *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutantio, R. (1979). *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumnii.
- Tjitro, S. R. (1990). *Kitab Undangundang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.